

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 2/HK.03.1/3312/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU RI No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 No 47, Tambahan LN No 4286); UU No 1 Thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara (LN RI Thn 2004 No 5 Tambahan LN RI No 4355); UU No 15 Thn 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan&Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Thn 2004 No 66, Tambahan LN RI No 4400); UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN RI Tahun 2014 No 6); UU No 7 Thn 2017 ttg Pemilu (LN RI Thn 2017 No 182, Tambahan LN RI No 6109); PP No 8 Thn 2006 ttg Pelaporan Keuangan&Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Thn 2006 No 25, Tambahan LN RI No 4614); PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LN RI Tahun 2008 No 127, Tambahan LN RI No 4890); PP No 94 Thn 2021 Tentang Disiplin PNS (LN RI Thn 2021 No 202, Tambahan LN RI No 6718); Perpres No 81 Thn 2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Kepala BPKP No Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 8 Thn 2019 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi,&KPU Kabupaten/Kota (BN RI Thn 2019 No 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Thn 2021 ttg Perubahan Ketiga Atas PKPU No 8 Thn 2019 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi,&KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU No 14 Thn 2020 ttg Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,&Tata Kerja Setjen KPU, Set KPU Provinsi,&Set KPU Kabupaten/Kota (BN RI Thn 2020 No 1236); dan Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 2/HK.03.1/3312/2022 diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.
 - Lampiran 2 halaman